

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(STUDI KOMPARATIF KUHP DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syari'ah

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

**S-2011
030**

No. REG

: S-2011 / SJ / 030

ASAL BUKU :

Oleh: TANGGAL :

Syafa'at

C02304056

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA

2011

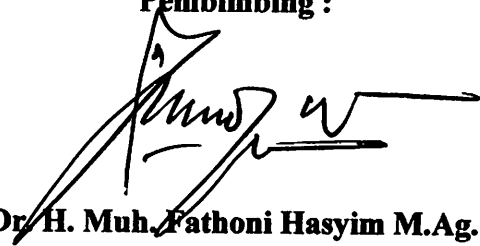
**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Syafa'at** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2011

Pembimbing :



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim M.Ag.
NIP. 19560110 198703 1001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Syafa'at
NIM : 02304056
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Siyasaah Jinayah
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Hak-hak Tersangka dalam Proses
Penyidikan Perkara Pidana (studi komperatif kuhap dan
hukum acara pidana islam)



Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali kepada sumber-sumber yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2011
Saya yang menyatakan,




Syafa'at
C02304056

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syafa'at ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011, dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanah strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

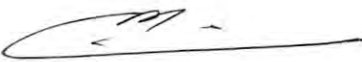
Ketua,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim M.Ag.
NIP. 19560110 198703 1001

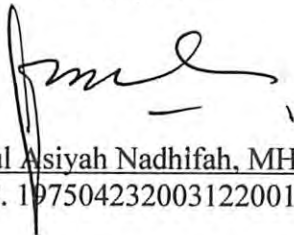
Sekretaris,


M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji I,


Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,


Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Pembimbing,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim M.Ag.
NIP. 19560110 198703 1001

Surabaya, 22 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.


Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Terkait dengan kasus di atas, fakta yang mengejutkan adalah bahwa para tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut ternyata dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili (*wrongful conviction*) ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan (*miscarriage of justice*) yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi

[illegible]

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah-masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelanggaran yang terjadi terhadap hak tersangka, meliputi:

1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyidikan.
2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda.

7 Ibnu Qayyim Al-jauziyah. *Hukum acara peradilan Islam*, cet. I (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006)..187

Di pihak lain, Sri Susilarti dalam skripsinya, “Pelanggaran Hak Tersangka Dalam Lingkup Administrasi Pengadilan Di Rumah Tahanan

Negara Klas Iia Jakarta Timur,” Menurutnya, terjadinya pelanggaran hak tersangka dan narapidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara merupakan akibat faktor eksternal, berupa keterlambatan administrasi peradilan, yaitu keterlambatan penyerahan surat perpanjangan penahanan atau surat penetapan perpanjangan penahanan; kurang seimbangnya porsi kewenangan di antara aparat penegak hukum, sehingga timbul pelanggaran hak tersangka secara administratif dan fisik. kurangnya sarana dan fasilitas pengadilan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengakibatkan pelanggaran hak tersangka.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, yang akan membahas bagaimana perlindungan terhadap hak tersangka dalam kategori pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyidikan, serta bagaimana pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga yang terjadi dalam penyidikan. sedangkan para penulis di atas hanya mengkaji pelanggaran mengenai pelanggaran administratif dan prosedural saja. sedangkan terhadap keamanan kebebasan jiwa raga masih belum ada yang membahas, dan ini merupakan salah satu pelanggaran hak tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini juga akan membandingkan bagaimana perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP dan Hukum acara pidana islam.

Bab Pertama : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP, Pengertian umum tentang tersangka dan penyidikan, Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan, Perlindungan Hak-hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia.

Bab ketiga Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam , Perlindungan Hak-hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam, Kebijakan-kebijakan dalam sistem peradilan pidana islam yang melindungi hak asasi tersangka.

Bab keempat : Analisa tentang persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP dengan hukum acara pidana islam.

Bab kelima: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap ada dan sukar menghilangkannya, Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain:

1. Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum"
2. Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".
3. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

b. Tugas penyidik

Dalam penyidikann kebenaran yang mutlak 100% tidak akan dapat dicapai karena hanya tuhan yang mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti

dapat ditemukan sebanya-banyaknya sehingga dapat mendekati kebenaran yang menyakinkan, bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat.⁹

B. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan

Pada uraian sebelumnya telah diuraikan mengenai bagaimana pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak asasi tersangka yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta ketentuan lain yang mengatur tentang itu.

Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

⁹ *Ibid.* 14.

1. Pelanggaran Administratif dan Prosedural

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena “kerancuan” ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum (*Miranda Warning*).

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan yang peling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga.¹⁰

Sesungguhnya pendampingan Penasehat hukum (*Miranda Rule*) ini merupakan pelaksanaan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya disebut dengan *asas legalitas*. Ketentuan ini

¹⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung : Alumni, 2006), 237

mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai wujud perlindungan hukum atas hak hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga seorang tersangka. Dengan demikian maka layak apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata dari asas legalitas tersebut.

Fungsi bantuan hukum selanjutnya dalam perkembangan hukum di Indonesia, merupakan bagian dari sub-sistem penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat atau penasehat Hukum. Hal ini dapat ditelusuri dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan;

“... Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia ...”¹¹

Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji dan ditelusuri maknanya lebih jauh, menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat “wajib”. Ada kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi “wajib” atau keharusan. Syarat khusus tersebut menyangkut:

¹¹ A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta : YLBHI, 2007), 35

(i) kemampuan finansial; serta, (ii) ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP.¹²

Kondisi ini masih menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, persyaratan di atas merupakan dasar diberikannya penangguhan penahanan dan tidak mencantumkan adanya kewajiban pembayaran jaminan. Tetapi di dalam KUHAP menyebutkan adanya keharusan untuk memberikan jaminan, meskipun keharusan itu bersifat fakultatif. Ketidak tegasan KUHAP ini menyebabkan pembayaran uang jaminan penangguhan penahanan tidak dilangsungkan secara seragam bagi semua tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas. Semestinya lembaga jaminan penanguguhan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 50 KUHAP tersebut. Dengan adanya penanguguhan penahanan ini, maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

2. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa-Raga

Pada uraian-uraian sebelumnya, telah dikemukakan bahwa salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan hukum acara pidana dengan lahirnya KUHAP adalah bahwa KUHAP menempatkan seorang manusia (tersangka) dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai

Bila memperhatikan Pasal 17 KUHAP mengenai alasan penangkapan yaitu; (i) seorang tersangka di duga keras melakukan tindak pidana; (ii) dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Maka Penangkapan dalam tahap penyelidikan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan asas *presumption of innocent* (paraduga tidak bersalah). Sebab penangkapan ini merupakan “pengekangan kebebasan” manusia yang salah dengan dasar hukum yang keliru.

Di atas telah diuraikan mengenai pertentangan istilah penangkapan yang berujung pada pelanggaran HAM. Selain itu, ditinjau dari Pasal 17 KUHAP, maka penangkapan didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”.

mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka). Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang belum diatur di dalam KUHAP. Adapun bentuk perlindungan yang diatur dalam KUHAP serta pembaharuan yang diharapkan dapat diimplementasikan di masa yang akan datang ialah sebagai berikut:

1. Penerapan Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) yang Memperhatikan Hak-Hak Asai Tersangka

KUHAP menginginkan proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai “objek” tetapi sebagai “subjek” yang mempunyai hak dan kewajiban.²⁴ Diatas landasan tujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia, KUHAP juga meletakkan garis-garis dasar tujuan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum acara pidana dengan cara-cara yang manusiawi dan beorientasi pada penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa (*dwang middelen*) ini disatu sisi memang merupakan kekuasaan dan kewenangan yang sah dari penyidik atau penuntut umum yang didapatkan dari hukum (undang-undang) terhadap orang – orang yang melakukan kejahatan. Akan tetapi di sisi lain, wewenang menjalankan upaya

²⁴ A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedomam Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* (Jakarta : YLBHI, 2007), 235.

memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

rangkaian proses peradilan pidana. Sayangnya, lembaga praperadilan di Indonesia yang diatur dalam KUHAP, tidak mencerminkan secara utuh apa yang ada dalam hak *habeas corpus* tersebut. Lingkup Praperadilan sangat sempit yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenal 3 (tiga) hal, yaitu; (a) sah atau tidaknya penangkapan, (b) sah atau tidaknya penahanan, dan, (c) sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. Dengan demikian, lembaga praperadilan yang ada sekarang hanya bersifat administratif dan tidak secara fundamental menjadi lembaga penjamin atas pelanggaran hak seorang tersangka. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan merumuskan kembali tentang mekanisme penyelenggaraan lembaga praperadilan ini agar tidak lagi hanya bersifat administratif. Adapun kelemahan dan kekurangan dari lembaga praperadilan yang ada selama ini antara lain :

- a. Tidak semua unsur upaya paksa dapat diajukan untuk di praperadilan.

Dalam KUHAP tidak diatur adanya mekanisme untuk mengajukan gugatan praperadilan tentang; penggeledahan, serta penyitaan dan pembukaan surat-surat.
- b. Praperadilan bersifat pasif, artinya hanya berjalan jika ada permintaan dari pihak tersangka, baik tersangka sendiri, penasehat hukum maupun keluarganya. Jadi, meskipun terjadi pelanggaran yang diketahui secara

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ACARA
PIDANA ISLAM**

Baik Al-Qur'an maupun As-sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidak adilan. Mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman, jadi syari'at Islam dibentuk dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan. Di ketentuan lainnya, ia mengizinkan hukuman yang dijatuhkan sebagai *diskresi judicial* untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum. Dalam setiap kasus tidak ada hukum yang melanggar kepentingan umum. Dalam setiap kasus tidak ada hukum yang dapat diterapkan, kecuali melalui peradilan.¹

¹ Awad M. Awad, *The Rights of the Accused Under Islamic Criminal Procedure*, (London, Oceana publication, 1982), 91

kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyasa*) atau dari kekuasaan yang disertai.²

- e. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri.⁸

Syari'at mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.⁹

Selain itu, Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam.

Peringatan yang sama juga ditujukan kepada para saksi. Betul bahwa ia dapat bersaksi dengan saksi palsu sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Namun, setiap saksi akan diingatkan bahwa Allah senantiasa menyaksikan apa yang mereka nyatakan yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban (QS 17: 36). Di samping itu, kesaksian palsu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dikecam di dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّوْر أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْر

Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum acara pidana Islam memberikan jaminan bagi tersangka sebagai berikut:

Hak ini merupakan hak yang paling penting, karena dengan tersangka dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk kebebasan, perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah.

- a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu.
- b. Tersangka harus mampu membela dirinya sendiri.
- c. Tersangka memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

- d. Tersangka harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasehat hukumnya.¹²

Setiap orang yang diadili pada dasarnya diberi hak untuk melakukan pembelaan diri agar hukuman yang di berikan kepadanya benar-benar memenuhi tuntutan keadilan. Di antara yang disebutkan Al-Qurthubi rahimahullah dalam tafsir firman Allah :

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ يَنْصُرُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, maka mereka membela diri." (QS. Al-Syura: 39).

Sesungguhnya sifat keseimbangan yang menjadi karakteristik agama Islam, pada satu sisi membuat sebagian orang beriman di sebagian tempat bersifat tawadhu' (rendah hati) lagi toleransi, suka memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Pada sisi yang lain, Anda akan menemukannya tegar bersemangat di atas muru'ahnya, menuntut haknya, membalas orang yang menganiayanya, membela diri dari perbuatan jahat yang ditujukan kepadanya.¹³

¹² *Ibid.*, 82

¹³ Al-Hatthabi, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman ar-Ra'ini Abu Abdillah, *Mawāhib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995), 63.

¹⁴ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *pentahqiq, Sidqi muhammad jamil*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 78

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada tergugat"

Pembuktian dibebankan pada penggugat (*affirmanti incumbit probatio*), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Kemudian yang dituduh pula memberikan kesempatan untuk bersumpah menafikan tuduhan itu, yang mana dengan berbuat demikian, berarti ia telah menolak tuduhan dan mendakwa dirinya bersih dari tuduhan.

3. Hak Pemeriksaan Pengadilan.

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.

Islam melarang penjatuhan sanksi, apa pun bentuknya, kecuali melalui proses dan putusan pengadilan. Sebab, pengadilanlah yang memiliki kewenangan membuat keputusan dan sifatnya pun mengikat. Al-Haththabi mengutip perkataan Ibnu Rusyad, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Farihun

Oleh karena itu, tidak boleh menjatuhkan hukuman apa pun atas terdakwa sebelum tuduhan itu dibuktikan di depan hakim yang memiliki otoritas untuk mengadili di tempat pengadilan.¹⁷

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan diantara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkara. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini, praktik-praktik yang dilakukan Nabi SAW, dan para Khulafaur Rasyidin penerus beliau menunjukkan dijaminnya hak-hak terdakwa ini.

¹⁷ An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiuddin, *Muqaddimah ad-Dustūr aw al-Asbāb al-Mujībah Lahu*, Jilid I, cet. II, (Beirut: Darul Ummah, 2009), 80.

6. Dipastikan dicuri dari tempat yang aman (terkunci)
7. Tidak diragukan dari segi barangnya (artinya pencuri tersebut tidak berhak mengambil misalnya uang dari harta milik umum).

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *Wali Al-Mazalim*. Apabila hakim dengan sengaja berlaku tidak adil dan mengeluarkan suatu keputusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena ia terhormat atau berkuasa, maka hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.¹⁹

6. Keyakinan sebagai Dasar dari Terbuktinya Kejahatan.

Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana *substantif* dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi tersangka, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat menjadi dasar untuk keputusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Asas Praduga Tak Bersalah dengan pengertian seperti ini telah dikenal dan diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam jauh sebelum Barat

¹⁹ ¹⁹ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), 84

memformalisasikannya. Para ulama pun dalam kitab-kitab fikih telah menggunakannya dalam menyelesaikan berbagai kasus pidana dan perdata. Bahkan asas ini telah menjadi bagian dari kaedah fiKih:

الأصلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Hukum asal setiap manusia bebas dari tuduhan.

Pada hakikatnya seseorang dilahirkan dalam keadaan baik, bukan mahluk yang jahat. Ketika ia tumbuh dan berkembang maka kemudian lingkungan membentuknya, hal ini mengakibatkan ia menjadi baik atau jahat. Dalam hal seseorang dianggap sebagai jahat, maka itu harus didasarkan atas sebuah kesalahan yang ia lakukan, dan kesalahan yang ia lakukan adalah harus didasarkan oleh sebuah aturan hukum yang melarang seseorang untuk berbuat hal itu. Jikapun seseorang dinyatakan bersalah, maka itupun harus melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Kita harus menghormati hukum sebagai sebuah proses utama yang memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib seseorang apakah ia bersalah atau tidak. Menentukan nasib seseorang harus melalui proses peradilan mengingat menyangkut harkat dan martabat manusia. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, maka harga diri dan martabatnya secara sosial ikut hancur karena masyarakat menganggapnya sebagai mahluk yang anti sosial. Untuk itu maka tidak setiap orang berhak menyatakan seseorang bersalah atau tidak.

Dalam sebuah proses peradilan yang fair, tidak berpihak dan adil, maka semua fakta hukum dan bukti akan digelar. Semuanya akan dianalisis untuk menentukan tingkat kesalahan seseorang, yang pada akhirnya akan dijatuhkan dalam bentuk putusan hakim atau putusan pengadilan. Ketika putusan ini muncul, maka barulah kita dapat melihat apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal putusan berkaitan dengan perbuatan pidana, maka hukum pidana haruslah dianggap sebagai ultimum remedium atau tindakan paling akhir yang akan diterapkan, ketika yang lain tak ada yang mampu menangani. Penjatuhan sanksi pidana akan begitu menyakitkan, belum lagi munculnya sanksi sosial terhadap para pelaku pidana. Sanksi sosial akan menjadi jauh lebih kejam terkadang karena masyarakat akan terus mengingatnya sebagai orang yang jahat.

Sebagai makhluk yang bermartabat, maka manusia diberikan kedudukan yang tinggi, dan ketika ia kehilangan kedudukannya itu dapat terjadi karena ia berbuat kesalahan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Norma tersebut dapat berbentuk norma agama, kesopanan atau etika, norma, kesusilaan dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma terakhir ketika norma-norma lainnya tidak dapat lagi berbuat. Pada saat inilah kita harus belajar untuk menghormati hukum beserta proses-prosesnya. Biarkan hukum bekerja karena sebagai makhluk yang bermartabat adalah ketika ia menghormati hukum.

Dalam hukum nasib seseorang ditentukan, pada saat inilah kita harus belajar bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang baik. Seseorang menjadi jahat atau buruk adalah karena faktor lingkungan dan pengalaman yang membentuknya. Untuk itu hukum akan menjatuhkan sanksinya adalah berkaitan untuk mengembalikan ia ke jalan yang benar. Pada saat itu kita juga tentunya belajar bahwa seseorang yang baik itu tentunya memiliki latar belakang atau motivasi yang tidak kita ketahui mengapa ia berbuat jahat. Hukum akan melihatnya, membuktikannya, menganalisisnya yang pada akhirnya adalah menjatuhkan hukuman jika ia dinyatakan bersalah. Disinilah makna praduga tak bersalah muncul. Kita dengan segala fikiran yang jernih, positif, dan dengan fikiran yang baik harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa ia belumlah bersalah sampai ia dinyatakan bersalah oleh putusan seorang hakim.

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEDUA SISTEM HUKUM TERSEBUT
DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PERNYIDIKAN PERKARA PIDANA**

1. Asas Praduga tak Bersalah dan Hak Membela Diri.

Dalam menangani sebuah kasus prinsip yang digunakan adalah tetap berpegang pada landasan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Karena hal ini merupakan salah satu sikap menjunjung tinggi dan

Perlu diingat, bahwa penahanan terdakwa dalam hal ini bukanlah hukuman, melainkan penahanan untuk mengungkap sebagian fakta yang masih tersembunyi terkait dengan kasusnya.

3. Persamaan Derajat di Muka Hukum

Salah satu fungsi pengadilan adalah kekuatan tempat berlindung bagi orang yang lemah, untuk membela haknya supaya ia mendapatkan haknya. Dan juga tempat untuk membela diri dari tuduhan atas dakwaan yang tidak bersalah dari ancaman hukuman.³

Dimuka hukum asas yang digunakan adalah kesamaan hak atau kesederajatan dimuka hukum, *equality before the law*. Dalam kaitannya dengan kesederajatan dimuka hukum, Muhammad Husain Haekal menyatakan bahwa persamaan adalah pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti dari kedaulatannya. Hal serupa juga dilontarkan oleh Marcel A. Boisard: “kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan.”⁴

Hal ini telah dipraktekkan rasulullah Dalam *constitution of Medina* pada pasal 1 yang berbunyi: “Antara orang-orang beriman dari kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan yang berasal dari Yastrib (Madinah) beserta yang mengikuti mereka dan menyusul mereka, dan berjuang bersama mereka adalah satu umat, diluar golongan yang lain”⁵

³ *Ibid.*, 170

⁴ *Ibid.*, 190

⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 2003 (Jakarta: Lentera Antar Nusa), 262

1. Membela diri.

Hal ini berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan "Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Setiap orang berarti semua orang tidak terkecuali, termasuk laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, nelayan maupun petani, sipil maupun militer, karyawan swasta maupun pegawai negeri, pengusaha maupun pedagang, warga negara indonesia maupun warga negara asing, siapa saja termasuk Penegak Hukum itu sendiri baik Hakim, Jaksa, Polisi maupun Advokat itu sendiri, semuanya bisa saja menjadi Tersangka atau Terdakwa dan semuanya juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan Pembelaan dari Advokat. Karena kita semua di mata hukum adalah sama.

Sedangkan didalam Peradilan Islam, setiap orang yang diadili pada dasarnya diberi hak untuk melakukan pembelaan diri agar hukuman yang diberikan kepadanya benar-benar memenuhi tuntutan keadilan. Di antara yang disebutkan Al-Qurthubi rahimahullah dalam tafsir firman Allah :

"Dan (bagi) orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, maka mereka membela diri." (QS. Al-Syura: 39).

Cuma dalam pembelaanya mereka hanya diwajibkan untuk memberikan bukti, atau saksi yang menyebutkan mereka tidak bersalah. Untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan pendakwa terhadap terdakwa maka proses pembuktian merupakan perkara yang amat menentukan. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan jenis pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu:

Pengakuan pelaku

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Qs: Al baqaraah: 225)

Saksi dan dokumen tertulis

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS Al Baqarah: 282).

2. Acara Penyidikan.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Polisi sejak menerima laporan/pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dari seseorang maka proses penyidikan dalam jangka 2 x 24 jam hasil penyidikan yang telah selesai wajib disampaikan kepada penuntut

Seorang tersangka statusnya bisa berubah bila terbukti bersalah, untuk menilai salah atau benarnya tersangka harus melalui pembuktian yang dilakukan penyidik, penyidik didalam peradilan Islam adalah qâdhi, Jika seseorang telah mengaku telah melakukan suatu tindakan kriminal di pengadilan maka qâdhi tidak serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut.

Didalam hukum acara peradilan Islam penyidikan dilakukan oleh qâdhi secara langsung, yang terperkara dihadapkan langsung antara tergugat dan penuduh, disini mereka diberikan keleluasan untuk memberikan argument penguat pembenaran mereka, tertuduh/ tersangka diberikan kesempatan

membawah saksi dan barang bukti penguat pernyataan kalau dirinya tidak bersalah, sedangkan penuduh diberikan kesempatan yang sama agar dapat membuktikan bahwa tuduhannya benar dan bukan fitnah.

Disini qâdhi akan menilai langsung dan memberikan putusan apakah tersangka bersalah atau tidak, dengan menilai hasil pembuktian yang diberikan oleh kedua perkara. Tetapi setiap putusan harus berdasar kan pengetahuan dan kebenaran yang ada.

c. Pemberian hak Tersangka membela diri untuk meringankan tuduhannya dan dapat didampingi Penasehat Hukum.

a. Sistem Peradilan Islam Memberikan Putusan Tanpa Berbelit-belit, karena disini kedua terperkara dipertemukan langsung untuk didengar permasalahannya dan dilihat bukti-bukti yang menguatkan serta dicari penyelesaiannya serta putusan apa yang tepat untuk dijatuhkan.

b. Seseorang Tidak Bisa Dihukum Tanpa Bukti, seorang harus tetap dianggap tak bersalah sampai bisa dibuktikan kesalahannya, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkannya ke penjara. Selanjutnya, menjadi tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan pihak tersangka. Jika gagal, kasus tersebut akan segera dibatalkan, kecuali apabila hakim berdasar bukti yang ada memiliki kecurigaan, bahwa tersangka akan melarikan diri. Tanpa bukti yang ada, hakim tidak bisa menahan tersangka lebih lama. Tersangka harus segera dibebaskan.

3. Persamaan dan perbedaan kedua tersebut.

a. Persamaan

Kedua system hukum tersebut sama-sama memandang tersangka patut diduga tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah), sebelum ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dan hak tersangka lainnya adalah bebas memberikan pembelaan sebebas-bebasnya agar dapat meringankan hukuman tuduhan yang diberikan kepada tersangka.

Dan dalam penyidikan dilarang melakukan tidak kekerasan yang tidak berprikemanusiaan hanya demi mencari kebenaran, tujuan utama penyidikan adalah mencari kebenaran dan kejelasan tindak pidana bukan mencari siapa yang bersalah atau tidak.

b. Perbedaan.

Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, dimana hukum acara pidana islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana. Setelah mempunyai bukti yang cukup BAP diserahkan ke penuntut umum untuk peradilan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, YLBHI, 2007
- Awad M. Awad, *The Rights of the Accursed Under Islamic Criminal Procedure*, (London, oceana publication, 1982
- Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Geman Insani Press, 1997
- Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, jil.II, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t
- Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- An-Nabhani, *Asy-Syaikh Taqiyuddih, Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jil I, Cet. II Beirut: Darul Ummah, 2009.
- Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- Al-Haththabi, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman ar-Ra'ini Abu Abdillah, *Mawâhib al-Jalîl li Syarhi Mukhtashar Khalîl*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1995
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, pentahqiq, Sidqi Muhammad Jamil*, Beirut: Dar al-Fikri, 1994
- Al-Haththabi, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman ar-Ra'ini Abu Abdillah, *Mawâhib al-Jalîl li Syarhi Mukhtashar Khalîl*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1995
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Asyhab bin Abdul Aziz, *Al-Ikhtilaf Fil Qasamah*, Beirut: Darul Ummah, 2009
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika., 2008
- Ibnu Taimiyah, Abdus Salam bin Abdullah bin Ali, *Maj'mû' al-Fatâwa*, Dar Alam al-Kutub

- Ibnu Qayyim Al-jauziyah. Hukum acara peradilan Islam, cet. I, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006*
- Ibnu katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1995*
- Kekerasan Dalam Penyidikan Karena Petugas Kurang Memilih Profesionalisme, Kompas, 1 Juli 1995*
- KUHP, Jakarta, Trinity, Cet. I, 2007*
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007*
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Ed. II, Cet. VIII, Jakarta, Sinar Grapika, 2006*
- Moh. Hatta, Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Liberty, 2010*
- Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan, Yogyakarta: LKIS, 2010*
- Nagaty Sanad, The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law, Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991*
- O.C. Kaligis.,Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana,Alumni, Bandung, 2006.*
- R. Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Criminal,Bogor: Politeia, 1974*
- Sutrisno Hadi, Metodologi Riset ,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977*
- Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat*
- Y.B. Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama , 2008*
- Website:*
<http://www.law-insight.blogspot.com/kasus-kasus-menarik/> tanggal 27 November 2009
<http://www.lawinsight.blogspot.com/kasus-kasus-enarik/>.
<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170467-pengertian-ta-zir/>